

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH KONFLIK ANTARA RI-TIONGKOK TERKAIT NATUNA**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah klaim Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan dan pengaruhnya bagi negara-negara yang wilayah kedaulatannya masuk dalam klaim tersebut. Serta penulis juga akan membahas mengenai upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam sengketa klaim Laut Cina Selatan. Penelitian ini, penting untuk dibahas karena sengketa kawasan LCS yang dilakukan oleh Tiongkok merupakan wilayah perairan yang kaya akan Sumber Daya Alam dan Migas, sehingga negara-negara yang terlibat klaim LCS berusaha untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya masing-masing. Dengan demikian, bab ini akan membahas mengenai bagaimana upaya-upaya diplomasi Indonesia dalam penyelesaian sengketa kawasan LCS dengan melihat kedaulatan dari negara-negara yang terlibat klaim.

#### **2.1 Sejarah Konflik RI-Tiongkok dalam Isu Laut Cina Selatan**

Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera yakni benua Asia dan benua Australia serta samudera hindia dan samudera pasifik menjadikan Indonesia termasuk sebagai salah satu negara dengan wilayah strategis. Hal ini dapat memudahkan Indonesia dalam perdagangan antar negara ataupun perdagangan internasional. Akan tetapi, wilayah geografis Indonesia yang strategis dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi sebagian wilayah di

Indonesia. Konflik akan mulai bermunculan terutama mengenai status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas negara seringkali menjadi sumber persengketaan antara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Penerapan prinsip yang berbeda terhadap batas-batas landas kontinen diantara negara-negara bertetangga mengakibatkan munculnya persengketaan. Sehingga, dapat menimbulkan wilayah yang tumpang tindih dan menjadi konflik seperti yang saat ini terjadi antara Indonesian dan Tiongkok mengenai Laut Natuna Utara (LNU).

Sebelumnya, karena sejarah perniagaan yang sangat panjang yang terjadi di wilayah berkonflik yakni LCS dan pengklaiman kepemilikan yang silih berganti atas wilayah, negara-negara disekitar kawasan yang terlibat dalam klaim tersebut bahkan negara diluar kawasan juga tidak sedikit yang ikut terlibat telah memberi nama yang berbeda-beda untuk wilayah yang diperebutkan. Para pelaut Eropa menyebut laut tersebut sebagai *South China Sea* atau yang banyak dikenal dengan LCS. Sementara itu, pelaut Portugis merupakan orang Eropa yang pertama kali berlayar diwilayah perairan itu menyebutnya sebagai *Mar da Cina* atau Laut Cina. Organisasi Hidrografik Internasional juga akhirnya menyebutnya sebagai Laut Cina Selatan atau dalam bahasa Cina disebut *Nan Hai* (Laut Selatan) (Roza, Nainggolan, & Muhamad, 2013).

Sengketa LCS dimulai sejak tahun 1974 dan melibatkan enam negara pengklaim wilayah tersebut sebagai hak berdaulatnya. Keenam negara pengklaim diantaranya Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunnei Darussalam. Adapun wilayah yang diklaim Tiongkok dan memasukkannya dalam peta LCS adalah wilayah gugusan kepulauan besar yakni *Spratly* dan *Paracel* (Al-

Attar, 2017). Tiongkok mengklaim kepulauan *Paracel* dari Vietnam. Sehingga, pada tahun 1988 ketegangan antar kedua negara semakin memanas dan terjadi pertempuran antara angkatan laut Tiongkok dan Vietnam (Raharjo & Raharjo, 2014). Tentunya, klaim LCS ini melibatkan banyak aktor negara, khususnya negara-negara di Asia Pasifik dan sebagian dari negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) (Poespojoedho, 2019).

Pada tahun 1991, untuk meresmikan klaimnya terhadap kepulauan *Spratly* dan *Paracel*, Tiongkok mengeluarkan undang-undang "*Law on the Territorial sea and the Contiguous Zone of the Republic of Tiongkok*". Empat tahun kemudian pada tahun 1995, Tiongkok merebut instalasi militer Filipina di karang Mischief, kepulauan *Spratly*. Selanjutnya, Mei tahun 2000 Filipina mengambil langkah dengan melakukan penembakan mati terhadap nelayan Tiongkok dan menangkap tujuh diantaranya yang melewati perairan Filipina. Juni 2011 sengketa LCS yang utamanya melibatkan kepulauan *Spratly* dan *Paracel*, semakin sulit dimana Senat Amerika Serikat (AS) mengeluarkan resolusi dan menyatakan agar sengketa LCS diselesaikan secara Internasional (Kaphle & Gottlieb, 2012).

Pada 4 September 1958, pemerintah Tiongkok mengeluarkan Deklarasi mengenai wilayah laut teritorialnya, dalam pasal 1 *Declaration of The Government of the People's Republic of China's Territorial Sea* menyatakan :

"The breath of the territorial sea of the People's Republic of China shall be twelve nautical miles. This provision applies to all territories of the People's Republic of China, including the Chinese mainland and its coastal islands, as well as Taiwan and its surroundings islands, the Penghu Islands, the Dongsha Islands, the Xisha Islands, the Zhongsha Islands, the

Nansha Islands and all other islands belonging to China which are separated from the mainland and its coastal island by the high seas”.

Melalui deklarasi tersebut, Tiongkok mengklaim seluruh wilayah kedaulatan kepulauan *Spratly* dan kembali menegaskan wilayah klaimnya didalam Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang *Territorial Water* dan *Contiguous Zone*, serta menetapkan kepulauan *Spratly* (Nansha) sebagai wilayah daratannya (Al-Attar, 2017).

Tiongkok merupakan salah satu aktor utama dalam sengketa LCS yang mengklaim seluruh wilayah tersebut. Klaim Tiongkok didasarkan pada latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan kuno oleh Dinasti Han sejak abad ke-2 sebelum Masehi dan pada abad ke-12 sebelum Masehi, Dinasti Yuan memasukkan LCS kedalam peta wilayahnya yang terus berlanjut hingga abad ke-13 yang diperkuat oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing. Hingga akhirnya pada abad ke-19 dan abad ke-20 Tiongkok menyatakan bahwa kepulauan *Spratly* adalah kepulauan yang masuk dalam wilayah Tiongkok (Suharna, 2012).

Indonesia bukan merupakan negara yang terlibat secara langsung dalam konflik LCS dan statusnya sebagai *non claimant state*. Sebagai *non claimant state* Indonesia sering kali berperan sebagai fasilitator dalam dialog bersama negara-negara yang terlibat dalam konflik LCS dan telah dimulai sejak tahun 1990. Berdasarkan politik Luar Negeri Indonesia yang bebas-aktif, Indonesia

menjalankan perannya dengan aktif ikut memberikan sumbangan ide-ide dan pikiran dalam penyelesaian konflik (Shabrina, 2017).

Pada tahun 1993 Indonesia sebagai *non claimant state* pertama kali mengetahui bahwa klaim *nine dash line* Tiongkok memasuki wilayah ZEE Indonesia dan meminta Tiongkok untuk memperjelas sifat dari sembilan garis putus-putus tersebut (Saragih, 2018). Pada 7 Mei 2009 pemerintah Tiongkok menyerahkan peta ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akhirnya menimbulkan protes dari beberapa negara yang dirugikan termasuk Indonesia. Penyerahan peta didalamnya disertakan wilayah *nine dash line* sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok, yang mana klaim *nine dash line* tersebut masuk kedalam ZEE Indonesia yakni wilayah bagian Utara Natuna (Shabrina, 2017). Meskipun, peta pengklaiman Tiongkok tidak memenuhi standar peta Internasional. Juli 2010, pemerintah Indonesia menulis catatan verbal (*note verbale*) kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa klaim *nine dash line* Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional yang jelas (Saragih, 2018).

Menurut *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), wilayah laut sejauh 200 mil dari titik terluar pulau merupakan kepemilikan dari negara kepulauan yang saling berhubungan. Sehingga, Indonesia yang telah meratifikasi Undang-Undang No.17 Tahun 1985 dan mengadopsi peraturan UNCLOS 1982 mengenai ZEE, maka Indonesia berhak atas wilayah sejauh 200 mil laut dari garis dasar di pulau Natuna. Jika diukur, dapat dilihat pada peta *nine*

*dash line* yang diklaim Tiongkok, wilayah laut sebelah utara pulau Natuna masuk kedalam klaim sembilan garis putus-putus yang berbentuk seperti huruf ‘U’ tersebut. Yang mana, peta tersebut tidak memenuhi standar peta Internasional dan tidak memiliki tanggal penerbitan, titik koordinat, garis batas yang tidak jelas serta tidak ada penjelasan bagaimana menghubungkan garis putus-putus tersebut (Tampi, 2017). Berikut peta *nine dash line* yang menunjukkan bahwa garis putus-putus yang diklaim Tiongkok menyentuh wilayah kedaulatan dan melanggar ZEE Indonesia :

**Gambar 2.1**

**Peta Nine Dash Line**



Sumber : (Website Koran Perbatasan, 2020).

Kegigihan Tiongkok dalam mempertahankan klaim LCS terutama pada wilayah kepulauan *Spratly* dan *Paracels*, membuat Vietnam dan Filipina sebagai *claimant state* sering terlibat saling gesek dengan Tiongkok. Pada tahun 2013, kondisi ini akhirnya membuat Filipina sebagai *claimant state* membawa sengketa wilayah tersebut ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag, Belanda (Utomo, Prihantoro, & Adriana, 2017). Melalui gugatan tersebut, pihak Filipina menuding Tiongkok telah memasuki wilayahnya dan melakukan penangkapan ikan serta mereklamasi wilayah laut untuk membangun pulau-pulau buatan (Al-Attar, 2017). Adapun hasil dari gugatan Filipina adalah PCA memutuskan memenangkan gugatan Filipina atas sengketa wilayah di LCS. Hal ini didasarkan pada Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982, PCA memutuskan bahwa klaim *nine dash line* yang diajukan Cina tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sehingga, Tiongkok tidak boleh mengklaim ZEE di wilayah perairan LCS termasuk kepulauan *Spratly* dan *Paracel* (Handoko, 2016).

Akibat dari gugatan yang dilayangkan Filipina, mendapat respon dari pihak Tiongkok yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan proses Arbitrase dan tidak akan ikut serta dalam proses persidangan yang dibentuk Mahkamah Arbitrase. Pihak Tiongkok yang memilih tidak ikut serta dalam persidangan dibenarkan dalam Mahkamah Arbitrase sesuai pasal 3 Lampiran VII UNCLOS 1982 (Wiranto, 2016). Juli 2016 pengadilan Arbitrase mengeluarkan putusan yang berisi klaim Tiongkok atas hak historis terhadap wilayah laut di LCS juga *nine dash line* tidak sah; *Mischies Reef* dan *Second Thomas Shoal* adalah wilayah

ZEE Filipina; Tiongkok dianggap telah melanggar kedaulatan Filipina dengan melakukan operasi militer, penangkapan ikan ilegal dan dianggap telah melakukan pengrusakan laut dengan melakukan reklamasi di sekitar wilayah sengketa LCS (Al-Attar, 2017). Tiongkok menolak putusan tersebut, sehingga pada kenyataannya Tiongkok semakin memperkuat klaimnya terhadap LCS dan terus melakukan reklamasi dalam jumlah yang banyak melebihi reklamasi yang pernah dilakukan *claimant states* (Utomo, Prihantoro, & Adriana, 2017).

## **2.2 Sikap Indonesia pasca Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA)**

Putusan PCA telah dikeluarkan yang isinya menolak klaim Tiongkok atas *nine dash line*, dan mendapat penolakan dari pihak Tiongkok. Sehingga adanya putusan PCA belum berarti bahwa sengketa wilayah LCS telah mencapai proses damai. Antara Indonesia dan Tiongkok masih ada potensi terjadinya konflik khususnya di wilayah LNU. Dikarenakan klaim Tiongkok atas *nine dash line* masih berlanjut dan status wilayah perairan Natuna Utara yang tumpang tindih dalam klaim *nine dash line* tersebut. Adanya pernyataan pada 17 Juni 2016 dari Menteri Luar Negeri Tiongkok melalui juru bicaranya dan menegaskan secara resmi bahwa Indonesia dan Tiongkok memiliki masalah *overlapping claim* di LCS (Shabrina, 2017).

Tiongkok mengklaim wilayah ZEE Indonesia yakni wilayah perairan LNU merupakan wilayah *Traditional Fishing Ground*. Istilah ini kemudian muncul setelah insiden pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan ilegal diujung perairan LNU. Berdasarkan ketentuan hukum



laut internasional, didalam wilayah ZEE Indonesia tidak ada istilah *Traditional Fishing Ground*. Tiongkok tetap bersikeras bahwa perairan tersebut merupakan wilayah Tiongkok atau merupakan wilayah LCS. Alasan Tiongkok menggunakan istilah tersebut karena didasarkan pada aspek sejarah bahwa nelayan-nelayan Tiongkok telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara turun-temurun di wilayah ZEE Indonesia. Hal ini tentunya tidak dapat diterima berdasarkan UNCLOS 1982 yang tidak mengakui klaim *nine dash line* tersebut (Callista, Idris, & Trihastuti, 2017).

Sebagai negara peserta UNCLOS 1982, klaim *traditional fishing ground* oleh Tiongkok tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut didasarkan pada kawasan yang diklaim Tiongkok merupakan wilayah ZEE Indonesia dan di dalam UNCLOS 1982 istilah *traditional fishing ground* tidak disebutkan, melainkan istilah *Traditional Fishing Rights (TFR)*. Adanya TFR ini pun tidak bisa diklaim begitu saja, namun harus sesuai dengan perjanjian yang tercantum di dalam pasal 51 ayat 1 UNCLOS 1982, sebagai berikut :

“Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian, berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya”.

Berdasarkan pasal diatas, Tiongkok jelas tidak memiliki hak untuk memanfaatkan potensi SDA di Laut Natuna Utara. Adapun negara yang berhak dalam *TFR* yakni harus memiliki perjanjian bilateral. Dalam hal ini, klaim *TFR* yang telah disepakati Indonesia bersama dengan negara tetangga yakni Malaysia. Sehingga, negara yang berhak dalam *TFR* selain Indonesia adalah Malaysia.

Konflik LCS hingga dikeluarkan putusan PCA dan dimenangkan oleh Filipina pada tahun 2016 belum memberi ketentraman antara *claimant states* dan *non claimant states*. Tindakan Tiongkok di wilayah LCS semakin agresif, hal ini terbukti dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan nelayan Tiongkok diperairan natuna pada awal tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2016. Keamanan wilayah di perairan natuna yang semakin terancam membuat Indonesia melakukan perubahan nama pada wilayah laut yang terletak disebelah Utara kabupaten Natuna. Wilayah laut yang sebelumnya bernama LCS, pada 14 Juli 2017 pemerintah Indonesia mengubahnya menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan ini dilakukan juga bersamaan dengan pembaharuan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Sinaga, Laut Natuna Utara dan Respon Tiongkok, 2017).

### **2.3 Upaya Diplomasi Menyelesaikan Konflik RI-Tiongkok dalam Isu Laut Cina Selatan**

Konflik kawasan Laut Cina Selatan sejak pengklaimannya telah menjadi perbincangan hangat bagi dunia internasional. Wilayah perairan dengan potensi sumber daya alamnya yang sangat besar menjadikan kawasan ini tidak sedikit yang mengklaim. Sehingga, Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai

negara maritim dan kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan, maka Indonesia dituntut untuk selalu siap menyesuaikan diri dalam segala konsep pertahanan, proses pengambilan kebijakan hingga langkah-langkah diplomasi yang akan digunakan berdasarkan kondisi geografisnya.

Indonesia sebagai negara terbesar dan *founding fathers Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) mengharuskan Indonesia ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan dalam upaya penyelesaian konflik di LCS. Meskipun Indonesia bukan merupakan *claimant states* dalam konflik LCS, bukan berarti Indonesia tidak mampu mencari solusi dari konflik kawasan tersebut. Selain itu, Indonesia juga memiliki kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan agar tetap dapat menjaga keamanan dari wilayah kedaulatan Indonesia dan melindungi kepentingan nasionalnya terutama di sekitar kepulauan Natuna dengan cara-cara yang elegan agar hubungan dengan Tiongkok tetap terjalin dengan baik.

Adapun upaya-upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai resolusi konflik dalam konflik wilayah kepulauan *Spratly* ini telah dilakukan dengan berbagai cara. Pada tahun 2002, Indonesia berperan besar dalam mendorong terbentuknya *Declaration on Conduct (DoC) of Parties in The South China Sea* antara ASEAN dan Tiongkok (Poespojoedho, 2019). Indonesia yang berperan sebagai penengah atau pihak yang dipercayai dalam konflik LCS, pada 4 November 2002 bertempat di Phnom Penh, berhasil menandatangani *Declaration on Conduct (DoC) of Parties in The South China Sea* antara ASEAN dan Tiongkok. Pada pertemuan tersebut, ASEAN dan Tiongkok mencapai

keseepakatan untuk mematuhi UNCLOS 1982, *Total Allowable Catch (TAC)*, *The Five Principles of Peaceful Coexistence*, dan hukum internasional lainnya yakni menghormati *freedom of navigation* di LCS, menyelesaikan konflik secara damai serta mampu menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan dalam konflik LCS tersebut (Utomo, Prihantoro, & Adriana, 2017).

Secara Yuridis, adanya DoC hanya bersifat monumental dan belum bisa dijadikan sebagai dasar dari setiap pengambilan kebijakan dikarenakan masih terdapat poin-poin penting yang harus ditindaklanjuti oleh negara-negara penandatangan DoC. Adanya DoC ini belum bisa atau tidak efektif dalam pengurangan ketegangan serta mencegah konflik dimasa yang akan datang. Terbukti setelah penandatangan DoC antara negara-negara yang terlibat dalam klaim kepulauan *Spratly*, Tiongkok melakukan latihan militer dan pengrusakan kapal oleh Vietnam disekitar pulau yang disengketakan (Raharjo, 2011).

Sebelumnya, upaya Indonesia dalam penyelesaian konflik sengketa kepulauan *Spratly* telah dimulai sejak akhir 1980an. Indonesia berusaha menggunakan jalur diplomasi untuk mempertemukan negara-negara yang terlibat dalam klaim kepulauan tersebut. Melalui bantuan sponsor *Canadian International Development Agency (CIDA)* dan Universitas British Columbia, pertemuan pertama pada tahun 1990 Indonesia sebagai negara penengah dalam sengketa ini menghadirkan semua negara yang terlibat klaim sengketa. Pertemuan ini bersifat informal, dan tidak termasuk dalam pertemuan dibawah naungan ASEAN. Pertemuan ini diadakan satu tahun sekali dan bersifat multilateral serta dihadiri seluruh anggota ASEAN yang diharapkan dapat memberikan sumbangan ide-ide

dan saran dalam proses negosiasi sengketa kepulauan *Spratly*. Pertemuan ini dilakukan dengan rutin selama 20 tahun. Namun, upaya diplomasi damai yang ditengahi pemerintah Indonesia tidak diindahkan dengan adanya tindakan provokatif antara Tiongkok, Vietnam dan Filipina yang terlibat saling klaim wilayah LCS pada tahun 2011 (Raharjo, 2011).

Tindakan provokatif yang terjadi antara Tiongkok, Vietnam dan Filipina yang berdekatan dengan pertemuan *ASEAN Summit* 2011, membuat pihak Indonesia mengadakan pertemuan di Surabaya pada tanggal 7-11 Juni yakni dengan agenda *ASEAN Senior Official Meeting*. Dalam pertemuan ini dihadiri para pejabat tinggi negara-negara ASEAN. Agenda utama dalam pertemuan tersebut membahas mengenai garis acuan dari DoC. Garis acuan ini meminta negara-negara yang bersengketa agar berpegang pada DoC yang telah disepakati pada tahun 2002 dan agar menggunakan jalur diplomasi damai terhadap tindakan provokatif yang telah dilakukan negara-negara pengklaim (Raharjo S. N., 2011).

27 September 2012, pada sidang umum tahunan PBB di New York Indonesia mengajukan *Zero Draft a Regional Code of Conduct in the South China Sea* kepada para menteri luar negeri ASEAN. Pengajuan *Zero Draft* tersebut didasarkan pada tiga sumber, yakni DoC 2002, *ASEAN's Proposed Elements of a Regional Code of Conduct* dan *ASEAN's Six-point Principles on the South China Sea*. Akan tetapi, sama halnya dengan DoC tahun 2002, *Zero Draft* yang diajukan Indonesia disela-sela sidang umum tahunan PBB juga tidak mendapatkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat sengketa wilayah. Tiongkok cenderung

mengulur proses negosiasi dan lebih memilih proses diplomasi dilakukan secara bilateral bukan multilateral (Prayoga & Pudjiastuti, 2015).

Sementara itu, adapun upaya Indonesia dalam mempertahankan wilayah kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa Indonesia dalam mempertahankan wilayah Laut Natuna Utara (LNU) yang berpotensi menjadi wilayah yang terancam. Indonesia sebagai *non claimant state* lebih mengutamakan pembangunan kekuatan maritim dan berupaya melakukan diplomasi yang melibatkan kekuatan militer yakni TNI-AL, TNI-AU dan TNI-AD. Untuk mencapai resolusi dalam konflik LCS, Indonesia menggunakan diplomasi militer. Dibawah pemerintahan Joko Widodo, secara masif Indonesia mulai meningkatkan kekuatannya, khususnya diwilayah perairan (Laut). Upaya militer ini tidak lain dipersiapkan Indonesia sebagai pencegahan akan terjadinya perang terbuka di wilayah LCS, mengingat konflik LCS rawan akan penggunaan kekuatan militer.

Upaya Indonesia dalam mempertahankan wilayah kedaulatannya dari ancaman konflik LCS yakni dimulai dengan pembangunan pangkalan militer yang terletak berseberangan dengan LCS sebagai landasan di LNU. Pemerintah Indonesia mengerahkan semua angkatan militernya, baik TNI-AL, TNI-AU dan TNI-AD sebagai upaya memperkuat pertahanan di LNU. Masing-masing dari angkatan militer ini menambahkan jumlah personilnya dan penambahan pesawat tempur yang akan selalu siap siaga terhadap ancaman dari konflik LCS. Indonesia juga berniat bergabung dalam latihan perang gabungan dengan Amerika Serikat diwilayah perairan Natuna. Tercatat pihak militer Indonesia telah melakukan dua

kali latihan bersama AS yang bertempat di Batam. Latihan militer bersama AS adalah latihan penggunaan pesawat P-3 Orion, yang dapat mendeteksi kapal dipermukaan dan kapal selam. Tak tanggung-tanggung melalui Menteri Pertahanan 2014-2019 Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah Indonesia dalam latihan militer bersama AS ini menghabiskan biaya US\$14,2 Juta atau setara dengan Rp.196 Miliar untuk memperkuat pangkalan militer di perairan Natuna (Saragih, 2018).

Pada tahun 2018, upaya diplomasi militer yang telah dilakukan Indonesia mendapatkan reaksi positif dari negara-negara yang terlibat dalam klaim konflik LCS. Diplomasi militer yakni dengan memperkuat dan menambah pasukan militer dikawasa LNU mendapatkan hasil yang positif dalam upaya resolusi konflik antara Indonesia dan Tiongkok serta menurunkan ketegangan negara-negara yang terlibat dalam klaim. Dengan demikian, langkah selanjutnya yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kawasan LCS agar tidak terjadi eskalasi, Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk berpatroli bersama di LCS. Ajakan Indonesia mendapat tanggapan positif dari Tiongkok yang mengapresiasi tindakan Indonesia. Ajakan patroli bersama yang diinisiasi Indonesia diharapkan mampu memperbaiki dan menjadikan situasi di LCS semakin stabil. Pada tahun 2019, upaya Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk melakukan patroli bersama di LCS mendapat respon positif dari Tiongkok. Pemerintah Tiongkok akan menggelar latihan bersama dengan angkatan laut negara-negara Asia Tenggara di wilayah perairan lepas pantai timur yakni wilayah Tiongkok (Poespojoedho, 2019).

Sebelumnya pada tahun 2017, antara ASEAN dan Cina menyepakati dan menandatangani kerangka kesepakatan *Code of Conduct* (CoC) yang berkaitan dengan konflik LCS dalam pertemuan ke-14 ASEAN-Tiongkok *Senior Officials Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*. Pada tahun 2018, Cina dan ASEAN menyepakati naskah tunggal untuk menegosiasikan CoC di LCS. Hasil dari kesepakatan antara Tiongkok dan ASEAN dalam CoC merupakan upaya resolusi dari Indonesia sebagai *non claimant state* dalam konflik LCS (Poespojoedho, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sejarah konflik antara Indonesia dan Tiongkok dalam isu Laut Cina Selatan cukup rumit. Indonesia yang bukan merupakan negara pengklaim harus ikut terlibat dalam sengketa wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan wilayah terluar kepulauan natuna masuk kedalam klaim *nine dash line*. Yang pada hukum laut internasional wilayah tersebut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.

Selain itu, Indonesia yang berperan sebagai *founding fathers* dari ASEAN harus siap dalam segala kondisi untuk menjadi penengah bagi negara-negara yang terlibat klaim dan mencari upaya diplomasi agar tercipta kawasan sengketa yang aman dan damai.